

ABSTRAK

Ayu Sulastri. 11810032. PENAFSIRAN AYAT TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA (*Studi komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān dan Tafsir Al-Bayan*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan akad yang terucap dalam upaya mendapatkan pernikahan yang bahagia tentunya harus berlandaskan dengan akidah yang sama supaya rumah tangga mampu menjadi tempat yang tentram harmonis dan tidak adanya perbedaan kepercayaan namun dewasa ini tidak sedikit yang melakukan pernikahan beda keyakinan padahal dalam Alquran sudah jelas mengharamkan pernikahan dengan non muslim berarti menandakan bahwa rasa kecintaan kepada manusia lebih besar daripada rasa kecintaannya kepada Allah hal ini menjadikan penulis ingin lebih mengetahui mengenai penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan akan keharaman pernikahan dengan non muslim namun di surat Al-Maidah ayat 5 adanya kebolehan menikah dengan non muslim yang ahli kitab serta dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 untuk itu penulis ingin meneliti mufassir Alquran mengenai ayat tersebut diantaranya dalam tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quthb dan tafsir al-Bayan karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian berbasis kualitatif dengan melalui pendekatan komparatif yaitu penulis berusaha menjawab permasalahan dengan melalui studi pustaka atau (library research) dengan mengacu kepada sumber data primer dan data sekunder, Adapun sumber data primer yang penulis gunakan ialah tafsir Alquran dan tafsir al-bayan kemudian untuk menunjang data primer tersebut maka data sekunder yang digunakan penulis diantaranya fiqh munakahat buku-buku ensiklopedia Alquran skripsi jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa perkawinan dengan non muslim itu jelas hukumnya haram namun, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab begitupun dari kedua tafsir ini yang memiliki perbedaan pendapat sebagaimana dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* dengan tegas Sayyid Quthb mengharamkan adanya pernikahan dengan non muslim baik itu ahli kitab maupun non ahli kitab, sedangkan dalam tafsir Al-Bayan Hasbi Ash-Shiddieqy membolehkan pernikahan beda agama dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu yang ketat.